



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Medan, 03 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 29 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxx xx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj. tanggal 15 November 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1310011032023010 pada tanggal 12 Maret 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxx xxxx xxxx xx xx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxxx lahir tanggal 21 September 2023/ 2 bulan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak akhir bulan Maret tahun 2023:
  - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu ditanggung oleh Penggugat dari hasil bekerja sebagai karyawan Swasta;
  - 4.2 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti Tergugat menekan kunci rumah ke telapak tangan Penggugat sehingga membuat telapak tangan Penggugat membiru dan Tergugat mendorong Penggugat sampai terjatuh pada saat kondisi hamil besar sehingga Penggugat mengalami kontraksi dan dibawa ke rumah sakit;
  - 4.3 Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain hal itu diketahui langsung oleh Penggugat dari isi chattingan di HP Tergugat;
  - 4.4 Tergugat sering mengatakan kata pisah kepada Penggugat pada setiap terjadi pertengkaran;
  - 4.5 Tergugat sering menghabiskan waktu diluar dan pulang di waktu shubuh;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan September Tahun

*Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil akta cerai di Pengadilan Agama sebagaimana Sema Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf C.1.b;

**13.** Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, selama pisah rumah hidup bersama dengan Penggugat, dan meminta kepada Pengadilan agar membebaskan Tergugat sebagai ayahnya untuk memenuhi nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

**14.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Manjatuhkan **talak satu ba'in sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah lampau, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama Anak, umur 2 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan (*re/aas*) tercatat Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj. tanggal 29 November 2023 sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi, dan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1310011032023010 yang diterbitkan oleh KUA xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 12 Maret 2023 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Medan, 26 September 1977, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sawah Liek No. 13 xxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak awal menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat. Tergugat juga sering pulang larut malam dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat yang ketika itu hamil besar mengalami kontraksi dan harus melahirkan secara prematur;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan lalu atau sejak bulan September 2023 yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 2 bulan;
- Bahwa sejak anak lahir, Tergugat hanya satu kali melihat dan menjenguk anak, begitu juga dengan nafkah anak, Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) satu kali, dan tidak lagi memberikan nafkah anak sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pula memperdulikan kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat, bahwa Penggugat sangat patuh terhadap Tergugat, bahkan melebihi patuhnya kepada saksi sendiri;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Padang 17 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi xxxxxxxxx xxxxx, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Teman Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sawah Liek No. 13 xxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar sejak awal menikah

*Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.*



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak awal menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat. Tergugat juga sering pulang larut malam dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat yang ketika itu hamil besar mengalami kontraksi dan harus melahirkan secara prematur;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan lalu atau sejak bulan September 2023 yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 2 bulan;
- Bahwa sejak anak lahir, Tergugat hanya satu kali melihat dan menjenguk anak, begitu juga dengan nafkah anak, Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) satu kali, dan tidak lagi memberikan nafkah anak sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pula memperdulikan kehidupan Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) tercatat Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 29 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dan karenanya

*Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو  
قال لاحق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengkata lawan) harus diadakan mediasi. Akan tetapi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Nomor 1310011032023010 yang diterbitkan oleh KUA xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 12 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegele*n). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Maret 2023. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut pula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat. Tergugat juga sering pulang larut malam dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat yang ketika itu hamil besar mengalami kontraksi dan harus melahirkan secara prematur;, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang lebih kurang 2 bulan

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu atau sejak bulan September 2023, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatannya, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan saksi 1 dan saksi 2 melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Anak, lahir tanggal 21 September 2023/ umur 2 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan lalu atau sejak bulan September 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat adalah bukan isteri yang *nuzyus*;
7. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

*Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 dan 4, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, dimana faktor utama dari perselisihan dan pertengkaran perkara *a quo*, **didominasi oleh kelakuan Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat sering berkata kasar, tidak memberikan nafkah dan sering pulang sampai waktu shubuh, sehingga oleh karena sebab tersebut sampai Penggugat pergi meninggalkan rumah, Majelis Hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat **dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz**"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan tersebut dengan amar sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
  - Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Madliyah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

#### Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai berista dan selama pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

**وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَالِدِهَا وَلَا  
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ**



**Artinya :** dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan tersebut dengan amar sebagai berikut :

Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :

- Anak, umur 2 bulan, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat, selanjutnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 5 (lima), oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Madliyah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama **Anak**, umur 2 bulan, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 (sepuluh) persen, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 ( seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Khairul Badri,Lc., M.A. sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.



**Afif Waldy, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Khairul Badri, Lc., MA**

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Aris Putra, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Plj.